

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah mengurus rumah tangga daerah sendiri. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Desa memiliki pemerintahan tersendiri yang terdiri dari sekretaris, bendahara serta badan permusyawaratan desa aparatur desa lainnya lainnya yang dapat membantu pekerjaan kepala Desa. Kepala Desa merupakan pemimpin yang akan menyelenggarakan program kerja sesuai yang telah ditetapkan bersama BPD dalam musrembang.

BPD merupakan kedudukan sebagai pelaksana pengawasan program kerja Kepala Desa baik dari program kerja jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi dalam pelaksanaan pemerintahan desa terdiri dari dari dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Adapun pemerintah desa sebagai pelaksana program kerja yang telah ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa, sedangkan fungsi dari BPD adalah sebagai bidang pengawasan pemerintahan desa dan menampung segala aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat Hanif, (2011:78). Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dan masa jabatan BPD terdiri dari 6 tahun masa bakti, dapat diangkat dan diusulkan.

Pembangunan suatu bangsa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya oleh sebab itu, menurut Todaro dan Smith (2011:18) pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur

sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menjelaskan beberapa hal antara lain yang mengatur tentang ketentuan umum desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, peraturan desa, perencanaan pembangunan desa, dan keuangan desa. Pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa. Selanjutnya, dalam mengenai pembangunan desa, dimana salah satu kewenangan kepala desa yaitu mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.

Dalam perencanaan pembangunan desa sangat penting, Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa untuk kemajuan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut mempunyai peran dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, Badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi sangat sentral dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pendem merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. Badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi sangat penting dalam tata kelola

Pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholder, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pendem Kota Batu.

Yang menjadi permasalahan dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah *kurangnya pengawasan BPD dalam perencanaan pembangunan, hal ini terungkap bahwa dalam tahapan pelaksanaan pembangunan di Desa Pendem kurang transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah Desa Pendem, sehingga pencapaian tujuan dalam pembangunan yang dilakukan belum efektif.*

(<https://publikasi.unitri.ac.id>) Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa sangat berpengaruh dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pendem”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pendem?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pendem?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pendem.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pendem.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan.

2. Bagi Desa

Sebagai gambaran atau referensi bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi diri dalam menjalankan fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan.

3. Bagi Akademisi

Sebagai sarana memperdalam pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah terutama yang berkaitan dengan judul fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan dan meningkatkan daya tanggap terhadap situasi yang ada dilapangan yang nantinya akan ditemui dalam kehidupan sosial masyarakat.